

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian warga Negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak selain wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan Negara.

Anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh system yang ada. Ketika anak terlibat dalam permasalahan hukum, negara harus memberikan perlindungan kepada anak melalui peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang disingkat dengan UU SPPA.¹

Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dapat dilihat bahwa saat ini banyak anak yang menjadi korban kejahatan baik itu diluar rumah maupun didalam

¹ Abintoro Prakoso I, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laskbang Grafika, Yogyakarta, 2013, h.99.

rumahnya sendiri. Bahkan tidak jarang anak harus menyaksikan kejahatan yang terjadi disekelilingnya. Namun tidak sedikit pula anak yang berperilaku menyimpang, mulai dari perilaku pelanggaran di sekolah sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan anak yang berada dilingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.²

Pengadilan anak adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Batas umur anak yang dapat diajukan ke Pengadilan Anak adalah sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

UU SPPA dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan kepada anak melalui pembinaan yang diharapkan dapat memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

²https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=diversi+peradilan+pidana+anak&oq=#d=gs_qabs&t=1697640093258&u=%23p%3Dj1oyoGj88tAJ

UU SPPA memberikan perbedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana.³

Sistem peradilan pidana khusus bagi anak memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang didalamnya terkandung makna *restorative justice*. Pasal 1 ayat (6) UU SPPA menyatakan keadilan *restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

UU SPPA menjelaskan bahwa terhadap perkara anak sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian diluar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan *restorative*. Pasal 5 ayat (3) UU SPPA menyebutkan bahwa dalam SPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Selain UU SPPA yang memuat ketentuan mengenai diversifikasi, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun

³https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=implementasindiversi&btnG=#d=gs_qabs&t=1698256855665&u=%23p%3Dnvt9vtiC4gMJ

2014 juga memuat ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan Pasal 2 Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam pasal 3 Perma Nomor 4 tahun 2014 menyebutkan bahwa hakim wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternative, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Sesuai dengan maraknya kasus yang melibatkan anak, tidak hanya anak sebagai korban dan saksi melainkan juga anak sebagai pelaku tindak pidana. Dan dikarenakan banyaknya anak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum. Oleh karena itu pengupayaan diversi sangatlah penting dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

Penerapan diversi dianggap sangat penting dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini bertujuan untuk

menemukan solusi atau jalan terbaik (win-win solution) antara pelaku anak dan korban. Yang mana dalam diversi ini diharapkan dapat tercapainya keadilan baik bagi pelaku maupun korban.

Contohnya seperti pada putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn, anak berinisial APN umur 14 tahun telah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” terhadap anak korban dengan inisial NKAS, berumur 8 tahun 10 bulan. Perbuatan anak APN tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik memilih judul skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn)”**.

Melihat berdasarkan putusan pengadilan yang telah penulis baca dan penulis pahami, bahwa seharusnya ada dilakukan upaya diversi dalam kasus tersebut mengingat bahwa UU SPPA mewajibkan dilakukan upaya diversi dalam penanganan penyelesaian perkara tindak pidana anak. Selain itu sesuai dengan Perma Nomor 4 tahun 2014 terutama pada Pasal 2 dan Pasal 3 mengenai kewajiban diversi, penulis melihat bahwa putusan

pengadilan tersebut termasuk telah memenuhi persyaratan untuk dilakukannya diversi, yaitu pada kasus tersebut anak sebagai pelaku tindak pidana berumur 14 tahun yang demikian diterangkan bahwa berarti anak tersebut telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Dan sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan pada Pasal 3 Perma Nomor 4 tahun 2014, maka pada kasus ini, tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dalam putusan ini berbentuk dakwaan alternative. Maka berdasarkan UU SPPA dan Perma Nomor 4 Tahun 2014, mewajibkan adanya dilakukan upaya diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Namun demikian, sesuai dengan putusan yang telah penulis amati dan pahami, dalam putusan tersebut tidak terdapat adanya pelaksanaan diversi.

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan melihat bagaimana perlindungan dan bentuk pertanggungjawaban anak yang menjadi pelaku tindak pidana, serta apakah dapat dilakukan diversi pada anak yang melakukan tindak pidana pencabulan terutama anak pelaku dalam kasus yang akan penulis teliti tersebut berdasarkan UU SPPA dan Perma Nomor 4 Tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat penulis jabarkan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan anak dalam putusan nomor 02/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan nomor 02/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn tentang tindak pidana pencabulan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam peneitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pencabulan anak yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap putusan nomor 02/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn perihal tindak pidana pencabulan.
3. Untuk mengetahui keefektivan undang-undang sistem peradilan pidana anak dalam penerapan diversi dan pendekatan restorative justice.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis adalah dapat menambah khazanah keilmuan dalam mengetahui pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana islam mengenai tindak pidana pencabulan, menambah wawasan mengenai

penegakan hukum di Indonesia terutama penegakan dan perlindungan hukum terhadap anak korban dan anak pelaku tindak pidana pencabulan, serta hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya.

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya dalam melakukan penelitian berikutnya. Manfaat kebijakan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada penegak hukum dalam penerapan hukum tentang tindak pidana pencabulan.

E. Defenisi Operasional

1. Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.⁴

2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya.⁵

⁴ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis>. diakses pada tanggal 30 juli 2023, pukul 01:15 wib.

⁵ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, **Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana**, Kencana, Jakarta, 2014, h.39

3. Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.⁶
4. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang didalam kandungan.

⁶ Kasmanto Rinaldi & Rezky Setiawan, *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Kota Batam, 2021, h.43.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu peristiwa atau perbuatan yang dapat dikenakan *sanksi*, yang didalamnya merupakan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap norma-norma hukum. Dalam Hukum pidana Belanda, tindak pidana memiliki istilah lain yaitu *strafbaar feit* atau yang lebih sering dikenal dengan istilah tindak pidana.

Mengenai apa yang diartikan dengan "*strafbaar feit*" atau tindak pidana, para sarjana memberikan pengertian sebagai berikut:

Menurut Pompe "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan) ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum. Sedangkan VOS merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang dilarang dan oleh Undang Undang diancam dengan pidana.⁷

Dari pengertian "*strafbaar feit*" atau yang sering disebut dengan tindak pidana yang telah dikemukakan oleh para sarjana diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini, perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan yang melanggar hukum

⁷E.Y KANTER & S.R.SIANTURI, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta 2019 h 205

dan dapat dipidana bagi orang yang melakukannya sebagai bentuk dari pertanggungjawaban orang tersebut.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan yang merupakan suatu kesalahan yang melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi bagi pelanggarnya merupakan defenisi dari tindak pidana. Apabila dilihat dari KUHP, tindak pidana dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah *rechterdelicht*, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.

2. Pelanggaran. Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdeicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai suatu delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.⁸

Yang dimaksud dengan kejahatan yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan perbuatan ini bersifat merugikan orang lain. Sedangkan pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang lebih merugikan kepada diri sendiri. Penggolongan tindak pidana ini sama-sama mempunyai sanksi bagi seseorang yang melakukan perbuatan tersebut baik itu kejahatan maupun pelanggaran. Namun bedanya kejahatan lebih mengedepankan ancaman pidana penjara, sedangkan pelanggaran tidak mengenal ancaman pidana penjara. Pelanggaran lebih mengedepankan kepada sanksi denda..

⁸ Kasmanto Rinaldi & Rezky Setiawan, *Op.cit*, h. 40.

Sedangkan jika dilihat dari jenis-jenisnya, maka tindak pidana atau delik itu dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Delik formal dan delik materil.

Delik formal adalah delik yang perumusannya di titik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.⁹

Dengan kata lain titik berat ini berada pada perbuatan itu sendiri tidak dipermasalahkan apakah sebab perbuatannya, sedangkan akibatnya dianggap sebagai suatu hal yang kebetulan. Contohnya yaitu Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan), dan Pasal 209-210 (penyuapan).

Sementara delik materil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.¹⁰

Dalam delik materil, suatu delik dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, sementara dalam hal bagaimana cara melakukan perbuatan itu dianggap tidak menjadi masalah. Contohnya Pasal 338 tentang pembunuhan.

b. Delik Dolus dan Delik Culpa.

Delik dolus merupakan delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: Pasal-pasal 187,197,245,263,338 KUHP. Sedangkan delik culpa merupakan delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal: Pasal-pasal 195,197,201,203,231 ayat (4), 359 dan 360 KUHP.¹¹

⁹ LUKMAN HAKIM, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta, Deepublish, 2020, h. 12.

¹⁰ *Ibid*, h.12

¹¹ *Ibid*, h.13.

Rumusan kesengajaan yang dimaksud dalam delik dolus yaitu mungkin tidak hanya dengan kata-kata yang tegas (dengan sengaja) tetapi juga dengan kata-kata yang senada seperti diketahuinya, dan sebagainya.

c. Delik Aduan

Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misal: penghinaan (Pasal 310-319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), *chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran (Pasal 335 ayat (1) sub 2 KUHP jo. Ayat (2)).¹²

Delik aduan juga dapat diartikan sebagai salah satu jenis delik atau tindak pidana yang dalam rumusannya dinyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana itu hanya bisa dituntut apabila ada pengaduan dari yang berkepentingan. Selain itu, delik aduan juga terbagi menjadi dua yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relative. Yang membedakan diantara kedua jenis delik ini yaitu, jika delik aduan absolut yang dituntut adalah peristiwanya, atau dengan kata lain jika terjadi suatu peristiwa pidana, maka semua orang yang terlibat (membujuk, membantu, melakukan) dalam peristiwa ini dapat dituntut. Sementara pada delik aduan relative, pengaduan bukan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, tetapi lebih kepada penuntutan terhadap orang-orang yang bersalah dalam peristiwa tersebut.

¹²*Ibid*, h.14.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi.

Sebagaimana diketahui bahwa sumber utama hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Satu-satunya kodifikasi hukum pidana materiil positif. Hukum pidana yang dimuat dalam KUHP dibagi menjadi 3 (tiga) buku. Buku I memuat tentang Aturan Umum, merupakan dasar atau landasan umum hukum pidana yang dimuat dalam buku II dan buku III. Buku II berisi rumusan tindak pidana tertentu, yang masuk jenis kejahatan. Sementara buku III memuat tindak pidana tertentu yang masuk jenis pelanggaran.¹³

Dari rumusan tindak pidana dalam KUHP yang telah penulis terangkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum apabila perbuatan tersebut tidak memiliki unsur-unsur tindak pidananya. Unsur-unsur tindak pidana menjadi ciri atau sifat khas dari suatu larangan sehingga jelas dapat dibedakan perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan yang dilarang atau tidak dilarang didalam undang-undang. Contohnya perbuatan pidana dapat dilarang dengan ancaman pidana apabila aturan dari perbuatan tersebut dilanggar.

Simon mengemukakan beberapa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

¹³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan, Media Nusa Creative, Malang, 2016*. h.24

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).¹⁴

Dapat disederhanakan bahwa unsur-unsur pidana meliputi dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang mana unsur objektif antara lain yaitu perbuatan orang, dimana dalam hal ini adanya suatu tindak pidana dilihat dari sebab akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Contoh lain yang termasuk dalam unsur objektif yaitu dapat dilihat pada Pasal 281 KUHP yang merupakan bentuk kejahatan terhadap kesopanan. Yang menjadi unsur tindak pidana dalam pasal ini yaitu perbuatan orang. Oleh karena itu perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan pasal ini yaitu orang tersebut sengaja merusak kesopanan dimuka umum, dengan maksud lain bahwa perbuatan itu sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak.

Unsur subjektif yaitu meliputi orang yang mampu bertanggung jawab. Atau dengan kata lain adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan, yang mana kesalahan tersebut berhubungan dengan akibat dari suatu perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

¹⁴ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Loc.it.* h.39

B. Gambaran Umum Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Maraknya kejahatan kesusilaan akhir-akhir ini berkaitan dengan tindak pidana pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun sesama anak dibawah umur. Pelaku tindak pidana pencabulan banyak menargetkan kepada anak-anak dibawah umur. Tindak pidana pencabulan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun pelaku tindak pidana pencabulan bahkan juga merupakan seorang anak dibawah umur.

Menurut Simon, cabul "*ontuchtige handelingen*" adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang seksual yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.¹⁵

Dapat diartikan bahwa Simon mendefenisikan cabul itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan, yang mana perbuatan itu dilakukan dengan cara yang salah atau bertentangan dengan nilai kesusilaan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dalam hal bidang seksual dari korbannya.

Sedangkan menurut Moeljatno pencabulan merupakan segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminnya. Definisi yang diungkapkan lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang

¹⁵ Ady Purwoto et.al. *Hukum Kedokteran dan Kehakiman*, PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang Sumatera Barat, 2023, h.58.

berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar asusila dan dapat dipidana.¹⁶

Pencabulan tidak hanya bertentangan dengan nilai kesusilaan, namun perbuatan itu juga merupakan perbuatan yang dianggap dapat merenggut hak-hak anak, yang apabila dalam hal ini korban tersebut merupakan anak dibawah umur. Mengapa dikatakan demikian, dikarenakan anak yang seharusnya memiliki hak-hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, menjadi terhambat dikarenakan peristiwa pidana yang telah dialaminya. Tidak banyak anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan mengalami trauma sehingga dapat menghambat tumbuh kembangnya fisik dan mental anak. Akibat dari perbuatan tersebut, anak akan menjadi sulit untuk percaya kepada orang lain atau bahkan anak akan takut untuk bersosialisasi dengan orang disekitarnya dikarenakan ia merasa takut jika perbuatan pidana tersebut terulang kembali.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Buku II KUHP Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, dan Pasal 295. Selain itu, ketentuan tentang tindak pidana pencabulan juga terdapat pada Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁶ Kasmanto Rinaldi & Rezky Setiawan, *Op.cit*, h.43.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila memiliki unsur-unsur tindak pidana didalamnya. Setiap tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu unsur yang berhubungan dengan keadaan atau tindakan-tindakan dari si pelaku. Sedangkan unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.

Pencabulan termasuk kedalam jenis tindak pidana yang sangat berdampak buruk bagi korbannya. Karena pencabulan tidak hanya melanggar hak asasi manusia, melainkan juga merusak harkat dan martabat kemanusiaan khususnya terhadap jiwa dan akal. Jika suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila terdapat unsur-unsur tindak pidana yang terkandung didalamnya, maka pencabulan juga termasuk kedalam jenis tindak pidana. Dikarenakan pencabulan memiliki unsur-unsur tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 290 KUHP, yang menjadi unsur-unsur pencabulan yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan cabul
- b. Dengan seseorang
- c. Membujuk
- d. Umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.¹⁷

¹⁷ Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Edisi 2 Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.153.

Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan yang berhubungan dengan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu birahi. Misalnya alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya yang dianggap melanggar keusilaan. Objek kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal ini yaitu dengan seseorang. Dalam hal ini yang dimaksud dengan seseorang yaitu bisa saja seorang laki-laki atau seorang perempuan. Membujuk menarik kepada sifat mengiming-ngimingi guna untuk mempengaruhi kehendak orang lain, agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak berdasarkan Pasal 76E UU Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- c. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.¹⁸

Jika diperhatikan berdasarkan unsur-unsur pencabulan yang telah diterangkan dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak, maka penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi unsur utama dalam tindak pidana pencabulan yaitu adanya sifat mengiming-ngimingi atau membujuk, melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan untuk dilakukannya perbuatan cabul. Yang mana dalam hal ini korban tindak pidana pencabulan banyak yang merupakan anak dibawah umur. Anak-anak dianggap lebih

¹⁸ *Ibid*, h.155

mudah menjadi korban pencabulan karena anak memiliki sifat yang masih polos sehingga mudah tergiur apabila dibujuk dengan sifat mengiming-mingimi akan memberi uang atau barang kepada anak.

3. Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, dan dapat dikenakan *sanksi* bagi pelanggarnya. Oleh karena itu perbuatan pidana tidak akan terlepas dari yang namanya *sanksi* atau hukuman pidana, dikarenakan sudah ada aturan hukum yang mengaturnya.

Jenis sanksi pidana diatur dalam Buku I KUHP tentang ketentuan umum, atau lebih tepatnya terdapat pada Pasal 10 KUHP yang berbunyi hukuman-hukuman ialah:

a. hukuman pokok:

1e. hukuman mati

2e. hukuman penjara

3e. hukuman penjara

4e. hukuman denda

b. hukuman tambahan:

1e. pencabutan beberapa hak yang tertentu

2e. perampasan barang yang tertentu

3e. pengumuman keputusan hakim

Buku 1 KUHP merupakan fondasi yang berlaku pula terhadap peraturan pidana diluar KUHP, sehingga sanksi pidana yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang berpedoman pada Pasal 10 KUHP. UU Perlindungan Anak dalam merumuskan sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana atau kekerasan terhadap anak juga berpedoman pada Pasal 10 KUHP.¹⁹

Sanksi pidana mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur secara khusus diluar KUHP, yaitu terdapat dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menerangkan bahwa:

(1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3). Selain terhadap peaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada

¹⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h.4.

pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

(4). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5). Selain dikenal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

(6). Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dilakukan tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

(7). Tindakan sebagaimana dimaksud pada (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(8). Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

C. Gambaran Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah amanah dari Allah Swt yang dititipkan kepada orang tuanya. Anak juga menjadi bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, dan merupakan sumber daya

manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup anak. Oleh karena itu, anak harus dijaga dan dipeihara dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang, baik secara jasmani maupun rohani sehingga dapat menjadi generasi bangsa yang mampu mewujudkan cita-cita bangsa.

Dalam Konvensi Hak Anak setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak, ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Dengan demikian batasan usia dewasa menurut Konvensi Hak Anak adalah 18 tahun dengan pengecualian bahwa kedewasaan tersebut dicapai lebih cepat.²⁰

Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan: “anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”. Sedangkan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak adalah seseorang yang masih kecil baik itu berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan yang belum terlihat tanda-tanda fisik orang dewasa, yang jika ditinjau berdasarkan usia, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, serta

²⁰ Syarifuddin, *Diktat Hukum Perlindungan dan Peradilan Anak (Jilid -1)*, Fakultas Hukum, UISU Medan, 2021, h.4

termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan juga disebut sebagai anak.

2. Perlindungan Anak dan Asas-asas Perlindungan Anak

Setiap warga negara memiliki hak untuk diberikan perlindungan hukum oleh Negara terutama anak-anak. Negara tidak hanya menjamin hak hidup, dan hak untuk tumbuh dan berkembang anak. Tetapi Negara juga menjamin hak-hak anak yang lainnya, termasuk hak untuk memperoleh identitas, hak untuk mendapatkan pendidikan, serta yang paling utama yaitu hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.

Menurut Philipus M. Hadjon, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya kekeharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sumberdaya, guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumberdaya, baik pada peringkat individu maupun structural.²¹

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberian jaminan atas keamanan, kenyamanan, ketenteraman serta kesejahteraan atas ancaman-ancaman yang didapat oleh pihak yang dilindungi. Yang dimaksud dengan pihak yang dilindungi yaitu setiap warga Negara, terutama dalam lingkup khusus dalam pembahasan ini yaitu seorang anak. Dikarenakan banyaknya tindak kejahatan yang mengancam nyawa anak, terlebih pelaku kejahatan lebih menargetkan anak sebagai korban tindak

²¹ Abintoro Prakoso II, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, h.5

pidana. Seperti halnya dalam kasus tindak pidana pencabulan. Tidak sedikit anak yang menjadi korban dari tindak pidana pencabulan. Oleh karena itu perlindungan hukum sangat diperlukan dalam pemenuhan hak-hak anak.

Didalam Seminar Perlindungan Anak atau Remaja oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu:

- a. Segala bentuk daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang memiliki tujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan baik secara fisik, mental, sosial terhadap anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala bentuk daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.²²

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar anak dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta bersosialisasi seoptimal mungkin sesuai dengan harkat dan martabatnya. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, Negara mengeluarkan UU No 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak.

Dalam UU ini, anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan dalam sengketa bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, melibatkan dalam peperangan dan

²² Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, h.14.

kejahatan seksual. Perlindungan anak tidak hanya dapat dilakukan oleh orang tua. Tetapi dalam pelaksanaannya Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang tua atau Wali juga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 20 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Terkait dengan pelaksanaan perlindungan, terdapat landasan yang menjadi dasar dari pelaksanaan perlindungan anak, yaitu:

- a. Dasar filosofis. Pancasila sebagai kegiatan dalam berbagi kehidupan, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis. Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan.
- c. Dasar Yuridis. Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integrative yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan-peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.²³

Selain landasan-landasan, dalam pelaksanaan perlindungan anak juga terdapat asas-asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam pemberian perlindungan terhadap anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 UU Perlindungan Anak yang menyebutkan penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak-Hak Anak sebagai berikut:.

²³ Abintoro Prakoso II, *Op.cit*, h. 13-14.

- a. Prinsip Non Diskriminasi. Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap anak harus diberlakukan sama dilingkungannya tanpa harus membedakannya. Perbedaan yang dimaksud dalam prinsip ini yaitu seperti perbedaan ras, agama, kebudayaan, jenis kulit, bahasa, dan lain sebagainya.
- b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak. Prinsip ini mengingatkan kepada seluruh penyelenggara perlindungan anak bahwa dalam pengambilan keputusan haruslah mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Terkadang apa yang baik menurut orang dewasa, belum tentu merupakan keputusan yang terbaik bagi kepentingan anak tersebut. Contohnya seperti pengambilan keputusan untuk tatanan masa depan anak.
- c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan. Prinsip ini menuntut setiap penyelenggara perlindungan anak untuk memastikan terjaminnya keberlangsungan hidup anak. Dikarenakan hak hidup bukanlah merupakan pemberian dari orang lain, melainkan merupakan hak yang telah melekat dalam diri anak. Sehingga penyelenggara perlindungan anak baik itu Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, Orang tua atau wali, berhak memberikan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana yang baik untuk anak.
- d. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak. Prinsip ini menegaskan bahwa anak tidak bisa hanya dipandang sebagai

seseorang yang lemah dan menerima. Dalam kata lain anak hanya bisa menerima dan mengikuti apa yang dikatakan orang dewasa. Tetapi dalam hal ini, anak memiliki keinginan, aspirasi, dan imajinasi tersendiri dalam dirinya. Oleh karena itu orang dewasa harus memberikan penghargaan terhadap pendapat anak. Penghargaan yang dimaksud bukan semata-mata memberikan hadiah, melainkan memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeluarkan pendapatnya.

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak merupakan seseorang yang belum dewasa. Dalam pemikirannya, anak masih memiliki pola pikir yang belum matang. Selain memiliki pemikiran yang belum matang, anak juga merupakan peniru didalam lingkungan sekitarnya. Peniru dalam hal ini dimaksudkan, anak mudah meniru dan mengikuti apa yang ada disekitarnya tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya tersebut. Tidak sedikit anak melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan diri anak dan orang lain.

Banyaknya tindak kejahatan dilingkungan sekitar tidak hanya menjadikan anak sebagai korban dari suatu tindak pidana, melainkan anak juga bisa menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut dikarenakan anak mengikuti atau mencontoh apa yang ada dilingkungan sekitarnya. Serta kurangnya pengawasan dari orang-orang yang berada dilingkungan sekitarnya terutama orang tua menjadi faktor pendukung anak melakukan

suatu tindak pidana. Melihat dari banyaknya anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana, Negara mengeluarkan UU NO 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 angka 1 UU NO 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “system peradilan pidana anak” adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan system peradilan pidana anak adalah system penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hukum anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.²⁴

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan rangkaian proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud dalam UU SPPA berdasarkan Pasal 1 angka 2 terdiri atas:

a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

²⁴ Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011. h. 16.

b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Secara Internasional, maksud penyelenggaraan system peradilan pidana anak adalah mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau *The Beijing Rules*, bahwa tujuan peradilan anak (*Aims Of Juvenile Justice*), sebagai berikut: "Sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun atas pelanggaran-pelanggaran hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggaran-pelanggaran hukumnya maupun pelanggaran hukumnya".²⁵

UU SPPA memiliki tujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam penerapannya, UU SPPA lebih mengutamakan dilakukannya upaya restorative justice dan diversifikasi. Dikarenakan pemidanaan merupakan upaya terakhir dalam sistem peradilan pidana anak.

²⁵ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014, h.2.

Adapun Pasal 5 menentukan:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
 - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib mengupayakan diversisi.²⁶

Penerapan diversisi dimaksudkan untuk mengurangi dampak negative dari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana. Selain itu diversisi dilakukan dengan tujuan untuk menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

D. Gambaran Umum Kajian Perspektif Hukum Islam Tentang Pencabulan

Pencabulan merupakan suatu tindakan/perbuatan yang melanggar nilai kesusilaan. Perbuatan cabul dianggap sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dalam konteks hukum pidana, dan perbuatan cabul juga dianggap melanggar hukum dalam konteks hukum islam.

Secara Bahasa cabul diartikan sebagai berikut:

- a. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan

²⁶ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.29

- b. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa
- c. Sesat, kufur
- d. Berzina

Sedangkan secara istilah pencabulan atau perbuatan mencabuli ialah perbuatan yang keluar dari jalan yang haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan dosa, mesum, kafir, dan sesat serta mengarah pada perbuatan zina.²⁷

Dalam hukum islam, cabul termasuk kedalam perbuatan zina. Hukum Islam memandang zina sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Sama halnya dengan hukum pidana yang menganggap perbuatan cabul sebagai suatu kejahatan dan melanggar aturan hukum yang ada dan terdapat sanksi bagi orang yang melakukannya. Maka zina (perbuatan cabul) juga dianggap sebagai perbuatan yang melanggar aturan hukum islam dan juga terdapat sanksi bagi seorang pezinah.

Zina secara harfiah berasal dari kata *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seseorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Sedangkan zina menurut *fuqaha* dari kalangan mazhab Hanafi adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan *shubbat*.²⁸

Dapat disederhanakan bahwa zina adalah perbuatan berhubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram nya. Zina tidak hanya dilakukan oleh orang yang belum menikah, bahkan orang yang sudah menikah juga melakukan zina

²⁷ Ahmad Sya'bi, *Kamus Al-Qalam*. Surabaya, Halim, 1997, h.187.

²⁸ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.119.

dengan yang bukan memiliki unsur hakikat kepemilikan atau dalam artian hakikat tali pernikahan dengannya.

Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hudud* atau *had*, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah Swt. Dengan demikian hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Al-Qur'an karena merupakan hak Allah Swt. Secara mutlak ada dua macam perbuatan zina yaitu *muhsan* artinya zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dan *ghoiru muhsan* yaitu pelaku zina yang masih bujang atau perawan, mereka yang belum menikah.²⁹

Dalam hal ini, mendekati zina pun dihukumi haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra'a/17:32. Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Disamping itu Rasulullah bersabda dalam Hadist Riwayat Buhkari dan Muslim dari Ibn Abas. Artinya: "Jangan sekali-kali salah seorang diantara kamu bersepi-sepi dengan seorang perempuan (yang bukan mahram), karena ketiga adalah setan".³⁰

Hukuman untuk zina ditegaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghoiru muhsan*) didasarkan pada ayat Al-Qur'an Surah An-Nuur; 2. Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman"..

²⁹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.5.

³⁰A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT Grafindo, Jakarta, 2000, h. 181.

Sedangkan bagi orang yang sudah menikah (*muhsan*) hukumannya menurut ahli hukum adalah *rajam* (dilempari batu) sampai mati. Hukuman ini disandarkan pada hadist nabi:

Artinya: “Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku! Allah telah memberi kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam dengan batu.” (HR. Muslim dari Ubadah Bin Shamit).³¹

Dari pengertian zina diatas, dapat penulis simpulkan bahwa berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah telah dijelaskan dengan tegas bahwa zina merupakan perbuatan yang dilarang dan setiap umat islam dilarang mendekati perbuatan zina atau perbuatan cabul. Hukuman zina tidak hanya menimpa pelakunya saja, tetapi juga berimbas kepada masyarakat sekitarnya. Karena zina dianggap sebagai perbuatan tercela.

³¹ *Ibid*, h.35.